



Munich Personal RePEc Archive

**Countries, economy and markets:
Analysis of hisbah institution and its
contribution to Al-Mawardi perspective**

Nashihah, Faidah

Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1 March 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87412/>
MPRA Paper No. 87412, posted 23 Jun 2018 01:09 UTC

Countries, economy and markets:

Analysis of hisbah institution and its contribution to al-Mawardi perspective

Faidah Nashihah

Magister Program of Islamic Economy, Postgraduate IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: *faidahnashihah84@gmail.com*

Abstract

The capitalist and socialist economy throughout the history of economic thought can't factually bring about market justice and even tends to be distorted due to the weakening of economic ethics and the absence of the institutions that oversee the market. This article uses the method of content analysis and critical historical method in revealing the history of Islamic economic thought about the issue. The conclusion of this paper asserts that the state, economy, and market are inseparable in creating economic justice, one of which is al-Mawardi's idea of the institution of hisbah which plays a role in controlling and overseeing economic activity.

Keywords: countries, market, economy, hisbah, Islamic economy

JEL classification: B0, B31, D4, P0

**NEGARA, EKONOMI DAN PASAR:
Analisis Institusi Hisbah dan Kontribusinya dalam Perspektif Al-Mawardi**
Faidatun Nashihah
Program Magister Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: *faidahnashihah84@gmail.com*

Abstrak

Ekonomi kapitalis dan sosialis sepanjang sejarah pemikiran ekonomi secara faktual tidak dapat mewujudkan keadilan pasar bahkan cenderung terdistorsi yang disebabkan melemahkan etika ekonomi dan ketiadaan institusi yang mengawasi pasar. Artikel ini menggunakan metode content analysis dan metode sejarah kritis dalam mengungkap sejarah pemikiran ekonomi Islam tentang persoalan tersebut. Kesimpulan tulisan ini menegaskan bahwa negara, ekonomi dan pasar tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan keadilan ekonomi, salah satunya gagasan al-Mawardi tentang institusi hisbah yang berperan dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: negara, pasar, ekonomi, hisbah, ekonomi Islam

JEL classification: B0, B31, D4, P0

A. Latar Belakang

Studi yang dilakukan Samuelson¹ menegaskan bahwa pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern, misalnya dalam pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pemerataan pendapatan oleh negara, dan pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Fungsi-fungsi pemerintah juga berubah dalam kegiatannya meliputi pengawasan langsung, konsumsi sosial dari barang publik, stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter, produksi pemerintah, dan pengeluaran kesejahteraan.

Peran pemerintah itu, seperti ditegaskan al-Mawardi,² dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara (*siyasah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola tentara (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).

Sementara itu pemerintah dalam menjalankan peran tersebut dilihat dari sisi ekonomi konvensional mengakibatkan polemik terkait relasi negara dan mekanisme pasar. Siahaan³ menyatakan bahwa inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.

¹ Robert J. Samuelson, "Pure Theory of Public Expenditure and Taxation", pada karya J. Margolis & H. Guitton (eds.), *Public Economics* (New York: St. Martin Press, 1969), 98-123. Baca pula Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000), 45-59.

² Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa-Ta'jil al-Dzhafr fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 80.

³ Samuel Siahaan, "Ekonomi Pasar, Perlindungan Persaingan dan Pedoman Pelaku Usaha," dalam Rainer Adam, et al, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004), 43.

Dalam studi tentang ekonomi pasar, Deliarnov⁴ mengemukakan bahwa mekanisme pasar ini merubah perekonomian lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan lebih optimal, dan tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Dengan kata lain "serahkan saja semuanya kepada pasar," dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Menurut Shinichi Ichimura,⁵ kapitalisme yang dimotori ekonom klasik, Adam Smith, memiliki semangat liberal yang menganggap pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, kecuali terkait aturan-aturan yang tidak ditentukan oleh setiap pelaku ekonomi. Jadi, setiap orang memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam mekanisme pasar. Sedangkan sistem ekonomi sosialis tidak menghendaki adanya kebebasan individu, sehingga kegiatan perekonomian harus dikuasai pemerintah sebagai institusi yang mewakili para individu. Peran pemerintah dalam mekanisme pasar untuk mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan produksi, dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur pendidikan serta kesehatan, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam menekankan bahwa peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Warde,⁶ salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar, misalnya terkait penentuan harga adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market supervision*) atau disebut "hisbah". Keberadaan institusi hisbah ini sebagai regulator atau pengawas dalam mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan pelaku pasar.

Dengan demikian tulisan ini akan menelaah secara mendalam relasi negara, pasar dan ekonomi dengan hisbah sebagai institusi ekonomi dalam ruang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam hal ini, al-Mawardi salah seorang cendekiawan Muslim yang cukup representatif dan memiliki pengalaman langsung dengan persoalan tersebut, sehingga fokus utama masalah akan diuraikan menurut tokoh ini.

B. Literatur Review

Dalam tradisi Islam, Ziadeh⁷ mengilustrasikan bahwa bentuk karya-karya sarjana Muslim dapat dispesialisasikan, termasuk juga literatur tentang *hisbah*, suatu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi kontrol khususnya perilaku seseorang terkait dengan moral, agama dan ekonomi, dan secara umum dalam wilayah kolektif atau kehidupan publik, juga relasi negara dan mekanisme pasar, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (*justice and righteousness*) berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kebiasaan atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat. Lembaga ini juga memiliki kantor yang berperan dalam mengontrol pasar (*to control market*) dan perilaku moral (*common morals*).

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prada, 2005), 40.

⁵ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle, N.Y: Arlington House, 1966). Lihat Shinichi Ichimura, et al, *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* (New York; Palgrave Macmillan, 2009), 145-227.

⁶ Lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000).

⁷ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), 32.

Penulis dan sejarawan lainnya juga mengkaitkan isu-isu negara dan ekonomi dalam pembahasan atau bagian tulisannya pada karya-karya mereka tentang *hisbah*. Baik sarjana muslim klasik maupun modern serta beberapa orientalis dan sarjana Barat cukup banyak yang telah melakukan kajian tentang lembaga *hisbah* ini. Karya-karya tentang *hisbah* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: *pertama*, karya-karya yang memfokuskan pada kajian *hisbah* dan menggunakan judul *hisbah* atau kata lainnya (namun materinya tentang *hisbah*), dan *kedua*, karya-karya *fiqih siyasah* yang memasukkan materi *hisbah* sebagai bagian integral dari kitab yang ditulisnya.

Kategori *pertama*, karya-karya yang memfokuskan pada kajian *hisbah* dan menggunakan judul *hisbah* atau kata lainnya (namun materinya tentang *hisbah*), seperti al-Syaizari (w. 589/1193),⁸ Ibn al-Ukhuwwah (w. 729/1329),⁹ Ibn Bassam,¹⁰ al-Jarsifi¹¹. Contoh yang berbeda dari karya *hisbah*, seperti Muhammad Ahmad bin Qasim al-Uqbani al-Tilimsani (w. 871/1467) yang menulis berjudul *Tuhfah* – tidak menggunakan kata *hisbah*, namun karya ini membicarakan persoalan tentang *hisbah*.¹²

Untuk kategori *kedua*, karya-karya *fiqih siyasah* yang memasukkan materi *hisbah* sebagai bagian integral dari kitab yang ditulisnya, misalnya dapat dicatat al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra', dan al-Ghazali. Al-Mawardi dan Abu Ya'la dalam karyanya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, memasukkan materi *hisbah* pada bab khusus yang mengatur keseluruhan administrasi Negara pada masa Abbasiyah.¹³

Berdasarkan uraian review di atas, relasi negara, pasar dan ekonomi memiliki titik temu pada peran institusi *hisbah* dalam pengawasan pasar. Meskipun kajian ini cukup klasik, kontekstualisasi institusi *hisbah* dalam praktik ekonomi masih dibutuhkan bukan hanya lembaga ini memberikan makna baru dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi Islam, melainkan juga peran lembaga ini sebagai regulator atau pengawas pasar, sehingga gagasan al-Mawardi yang dikaji pada artikel ini tetap memiliki urgensi.

C. Metodologi

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode *sejarah kritis*. Menurut Krippendorff,¹⁴ *content analysis* adalah suatu teknik untuk membuat interferensi-interferensi yang dapat diulang (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup identifikasi data, klasifikasi data, kategorisasi data, dan interpretasi data dengan menafsirkan teks sesuai konteksnya. Adapun metode *sejarah kritis*, seperti dinyatakan Notosusanto,¹⁵ ditempuh dengan langkah-langkah menurut norma-norma ilmu sejarah. Hal ini dikarenakan, meskipun pelaku, waktu, dan tempat berlainan, serta

⁸ Abd al-Rahman bin Nashr al-Syaizari, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah* (Kairo: Mathba'ah li Jannat al-Ta'lif, 1936).

⁹ Ibn al-Ukhuwwah. *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

¹⁰ Muhammad bin Ahmad Ibn Bassam, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

¹¹ Umar al-Jarsifi, *Risalah fi al-Hisbah* (Cairo: Musthafa Bab al-Halabi, 1973).

¹² Muhammad Ahmad bin Qasim al-Uqbani al-Tilimsani, *Tuhfah* (Beirut: Dar al-Sadr, 1999).

¹³ Al-Mawardi dalam karyanya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 240.

¹⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis*, Penerjemah: Faridj Wajidi, *Analisis Isi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 15.

¹⁵ Noegroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 112.

sejarah tidak mungkin terulang lagi, namun secara makro memiliki ciri-ciri yang hampir bersamaan. Metode ini digunakan pula untuk mengevaluasi data sekunder yang dapat membedakan opini, interpretasi, dan pemikirannya yang bersifat *subyektif-spekulatif*, sehingga diketahui biografi, geografis, kronologis, dan aspek fungsionalnya.

D. Negara, Pasar, Ekonomi dan Hisbah

1. Biografi Singkat Al-Mawardi

Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri al-Syafi’i,¹⁶ yang dikenal dengan nama al-Mawardi (Alboacen) lahir di kota Bashrah, Iraq, pada tahun 364 H/974 M dari kalangan keluarga Arab. Ia dinisbatkan dengan nama “al-Mawardi” karena orang tuanya membuat dan memperjualbelikan air mawar (*ma’u al-wardi*). Informasi penting dari salah seorang muridnya, Khatib Baghdad,¹⁷ menyebutkan, bahwa al-Mawardi salah seorang *fuqaha’* terbesar Madzhab Syafi’i dan berprofesi sebagai *wilayah al-qadha’* di berbagai daerah kekuasaan Abbasiyah, meninggal dunia pada hari Selasa bulan Rabi’ al-Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dikuburkan di pemakaman Bab al-Harb, Baghdad, dan saya (Khatib Baghdad) bersama penduduk kota ikut serta menyalati jenazahnya. Dalam bidang politik dan ketatanegaraan, al-Mawardi memulai karir pada masa Khalifah al-Qadir Billah (381-422 H) dan Khalifah al-Qa’im Bi Amrillah (391-460 H) dari kekhalifahan Abbasiyah, dan Sultan Jalal al-Dawlah (416-435 H) dari Dinasti Buwaihi.¹⁸

Adapun karya-karya al-Mawardi, seperti dicatat al-Saqa,¹⁹ sebagian besar ditulis di Baghdad setelah tahun 436 H. Al-Saqa mengategorikan karya al-Mawardi sejumlah 12 kitab dengan 3 klasifikasi, yaitu kitab-kitab keagamaan (*al-kutub al-diniyah*), meliputi *al-Nukat wa-al-’Uyun*, *al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna’*, *Adab al-Qadhi*, dan *A’lam al-Nubuwwah*; kitab-kitab sosial dan politik (*al-kutub al-ijtima’iyah wa-al-siyasah*) mencakup *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, *Nashihat al-Mulk*, *Tashil al-Nazhr wa Ta’jil al-Zhafar*, dan *Qawanin al-Wizarah wa-Siyasat al-Mulk*; dan kitab-kitab bahasa dan sastra (*al-kutub al-lughawiyah wa-al-adabiyah*) terdiri dari *al-Nahwu*, *al-Amtsal wa-al-Hikam*, dan *al-Bughyah al-’Ulya* atau *Adab al-Dunya wa-al-Din*.

2. Fungsi Ekonomi Negara dan Mekanisme Pasar

Pendapat Small²⁰ menyebutkan bahwa para ekonom klasik, misalnya Adam Smith, menyatakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pemerintah untuk memelihara dalam negeri dan pertahanan (fungsi pertahanan), fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan (fungsi hukum), dan fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya jalan, saluran irigasi, dan sebagainya (fungsi ekonomi).

¹⁶ Khatib Baghdad, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), vol. XII, 102, al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din* (Cairo: Musthafa Bab al-Halabi, 1955), 1-7, dan al-Mawardi, *al-Nukat wa-al-’Uyun fi Tafsir al-Mawardi* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2006), vol. I, 9.

¹⁷ Ibn Athir, *al-Kamil fi al-Tarikh* (Beirut: Dar al-Sadr dan Dar Beirut, 1966), vol. IX, 68. Lihat pula Ibn Khilikan, *Wafayat al-A’yan wa-Anba’ Abna’ al-Zaman* (Cairo: Maktabah al-Nahdhah, 1949), vol. I, 326, dan Al-Subki, *Thabaqat al-Syafi’iyat al-Kubra* (Kairo: Mathba’ah al-Husainiyah al-Mishiyah, 1906), vol. III, 303-314.

¹⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din*, 4.

¹⁹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din*, 5-11.

²⁰ Albion W. Small, *Adam Smith and Modern Sociology: a Study in the Methodology of the Social Science* (Kitchener-Batoche Books, 2001), 66.

Analisis Adam Smith tentang perekonomian kapitalis menilai bahwa setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Wallerstein²¹ menegaskan bahwa setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan akan diatur oleh tangan gaib atau *invisible hand*, sehingga perekonomian dapat berkembang secara maksimum. Sebaliknya, aktivitas pemerintah sangat terbatas dengan melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan kata lain, peran pemerintah terbatas pada melaksanakan peradilan, pertahanan dan keamanan, dan pekerjaan umum.

Dalam mekanismenya, pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara sempurna, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan pasar tersebut, seperti diungkapkan Murray N. Rothbard,²² biasanya disebabkan oleh adanya *common goods* atau barang bersama, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik dan eksternalitas, pasar tidak lengkap, keterbatasan atau kegagalan informasi, *unemployment* atau pengangguran, dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*).

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx²³ menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya.²⁴ Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Dalam pandangan penulis, relasi negara, pasar dan ekonomi menurut kapitalisme dan sosialisme tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa manusia pada satu sisi memiliki kebebasan untuk bertindak secara ekonomi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, sedangkan pada sisi lain manusia sama sekali diposisikan sebagai robot yang tidak mampu berkreasi dan menuruti apa saja yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya terkait dengan mekanisme pasar. Dua paradigma ekonomi dunia ini kemudian memberikan dampak yang semakin besar terhadap perekonomian bangsa yang kian terpuruk terutama pada negara-negara berkembang.

Dalam pandangan al-Mawardi,²⁵ eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan keuangan negara. Adapun politik negara (*siyasah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*),

²¹ I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (New York: Cambridge University Press, 1979), 91.

²² Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, *an Outline of the History of Economic Thought* (New York: Oxford University Press, 2005), 111-121.

²³ Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiral-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

²⁴ Shinichi Ichimura, et al, *Transition from Socialist to Market Economies*, 145-227.

²⁵ Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa-Ta'jil al-Dzhafr fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 80.

menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain.²⁶ Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan keseimbangan pasar rusak. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil, sehingga dapat merugikan para pihak.

Menurut pendapat Ziauddin Ahmed,²⁷ negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

3. Institusi Hisbah dan Stabilitas Pasar

Menurut al-Mawardi,²⁸ kewenangan lembaga hisbah²⁹ mencakup tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Jadi, kewenangan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan shalat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Muhtasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnyanya.

²⁶ Mahmud Shaikh Ahmad, *Economics of Islam: A Comparative Study* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1995), 34-35.

²⁷ Ziauddin Ahmed, et al, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Jeddah: King Abdul Aziz University & Islamabad: Institute of Policy Studies, 1996), 28. Baca pula Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), 34-37.

²⁸ Abu Hasan Ali al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyah*, 134.

²⁹ Informasi lain menyebutkan bahwa seorang Muhtasib Syafi'i, Abu Sa'id al-Istakhri (wafat pada masa Khalifah Abbasiyah, al-Muqtadir, 295-320 H/908-932 M) menyusun karya manual atau aturan *hisbah* yang kemudian digunakan oleh al-Mawardi. Pada masa Khalifah Abbasiyah, al-Muqtadir, ada peristiwa penting berupa keberhasilan yang paling radikal dari gerakan Syi'ah Isma'iliyah sebagai kompetitor, yaitu Dinasti Fathimiyah di Afrika Utara di 297 H/909 M, kemudian mengambil alih Mesir dan membangun kota baru, Kairo, pada tahun 358 H/969 M. Gerakan ini mencerminkan sikap ketidakpuasan terhadap kekhalifahan Abbasiyah yang mementingkan kegiatan ekonomi untuk keuntungan sendiri. Saat itu, orang-orang yang bekerja di tempat-tempat pasar wilayah Abbasiyah membutuhkan pengawasan yang lebih ketat berupa inspeksi pasar. Baca pula Ibn Khilikan, *Wafayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman*, vol. I, 373-374.

Oleh karena itu, hisbah sebagai institusi pasar ini mengambil warna politik baru. *Sahib al-suq* berubah menjadi *muhtasib*, lembaga ini sekarang mulai memiliki kewajiban agama dan politik untuk menekan praktek-praktek bid'ah. Institusi hisbah mulai beroperasi pada tiga front, yaitu moral, profesional, dan keagamaan-politik, untuk kepentingan dan pertahanan dari pendirian ortodoksi Abbasiyah.³⁰

Dalam hal ini, posisi al-Mawardi³¹ memiliki kekhususan sehingga perlu mempertimbangkan pemikirannya tentang hisbah. *Pertama*, posisi muhtasib berada di antara orang-orang yang menjabat seorang qadhi dan lembaga pengadilan, namun posisinya tidak seperti seorang qadhi, ia dapat mengajukan dakwaan dan mengeksekusi hukuman. Para petugas muhtasib melakukan pemeriksaan ukuran, timbangan, dan berat, serta pengawasan terhadap para praktisi kedokteran, mahasiswa, pembuat emas, penenun, pencelup tembaga, dan sejenisnya. Ia harus melarang kerja paksa bagi budak dan hewan. Biasanya ia tidak menetapkan harga, tetapi kadang-kadang ia harus mengendalikan harga makanan. Dia harus menjamin pasokan air, melarang riba, dan apapun yang bersifat haram (riba).

Para petugas hisbah bertugas pula dalam mengumpulkan informasi mengenai imoralitas seksual, pembunuhan rahasia, dan memerintahkan wali hukum agar para janda muda dapat kembali menikah. Muhtasib harus mengawasi perilaku dan kepercayaan dari orang-orang di pasar yang memiliki hubungan khusus dengan perempuan. Muhtasib juga didesak untuk mengawasi praktek bid'ah di kalangan masyarakat. Al-Mawardi³² menyatakan bahwa, "Jika Allah telah menurunkan firmanNya dalam al-Qur'an secara jelas maka penafsiran terhadapnya menjadi suatu kesesatan yang nyata, dan mengesampingkan makna yang jelas terkait dengan tradisi yang khusus bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan merupakan bentuk kesalahan pikiran dalam suatu penafsiran, sehingga hal ini menjadi tugas muhtasib untuk melarangnya."

Al-Mawardi³³ mengemukakan bahwa seorang muhtasib harus memiliki asisten untuk mengontrol aktivitas kerajinan tangan dan profesi. Asisten ini disebut *'arif*, sebuah istilah yang juga ditemukan pada perhimpunan pemuda dan organisasi mistik.

³⁰ Masa berikutnya menggambarkan suatu periode konfrontasi besar antara Dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah, periode jatuhnya Būyid, dan munculnya negara-negara di bawah Kekhalifahan Abbasiyah-Saljūq. Pada periode kedua, beberapa sarjana muslim ortodoks terkenal, seperti al-Mawardi (w. 450 H/1058 M) dan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), yang karya-karyanya tentang *hisbah* akan dianalisis. Khalifah Abbasiyah, al-Qadir Billah (381-422 H/991-1031 M) dan al-Qa'im Biamrillah (422-467 H/1031-1075 M) mencurahkan seluruh energi mereka untuk mengusir rezim liberal Persia, Buyid, dan untuk mengokohkan rezim ortodoks Turki, Saljuq. Dengan mengambil kesempatan dari kelemahan Fathimiyah akibat sikap eksentrik Khalifah al-Hakim (386-411 H/996-1020 M), Khalifah al-Qadir mengeluarkan manifesto resmi terhadap asal-usul Khalifah Fathimiyah di Mesir tahun 402 H/1011 M, dan menugaskan al-Mawardi untuk menulis bukunya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yang berisi bab tentang *hisbah*. Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 106-115.

³¹ Kemudian Khalifah mengutus al-Mawardi, sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Aqdha' al-Qudhat*), untuk menemui pemimpin Saljūq, Tughril Beg, dengan tujuan menegosiasikan tindakan terakhir terhadap kedua rezim Būyids dan Fathimiyah. Al-Mawardi memimpin dua misi pada tahun 434 H/1042 M dan 435 H/1043 M. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam sejarah konflik Abbasiyah-Fathimiyah, seorang *qadhi* (hakim) memainkan peranan penting dalam melayani kepentingan kekhalifahan Abbasiyah dan sikap ortodoksi dalam menyikapi kompetitor kekhalifahan Fatimiyah dan bid'ah. Sedangkan pada masa Khalifah al-Qa'im, perlu diketahui bahwa posisi yang tinggi dan misi dari Qadhi al-Damighani dan Qadhi Ibn al-Mushtari berupa pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din*, 1-7.

³² Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah*, 407-410.

³³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa-al-Wilayat al-Dinayah*, 407-412.

Terkait dengan asistem muhtasib ini, seperti dinyatakan lebih lanjut oleh al-Syaizari³⁴ bahwa muhtasib diperbolehkan untuk mengambil ‘*arif*’ untuk setiap aktivitas kerajinan, dengan syarat memiliki pengetahuan yang baik tentang kerajinan, berbagai karya pengrajin, serta bentuk-bentuk kecurangan dan tipuan mereka; seorang ‘arif’ harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, melakukan pengawasan atas aktivitas pengrajin dan memberikan laporan dari temuan-temuan yang ada kepada muhtasib.

Dengan demikian, menurut penulis, peran muhtasib penting dalam mengawasi pelaksanaan pasar rakyat, khususnya perilaku moral para pelaku pasar. Beberapa catatan memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas muhtasib, seperti dikemukakan al-Mawardi, bahwa “para petugas hisbah ditolak oleh masyarakat ketika penguasa mengabaikan estimasi dan memberikan tugasnya kepada orang-orang yang tidak memiliki reputasi dan bertujuan memperoleh laba dan mendapatkan uang suap”.³⁵

E. Kesimpulan

Negara, ekonomi dan pasar menjadi bagian penting satu sama lain yang memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, atau keadilan ekonomi dalam pengertian ekonomi Islam. Salah satu institusi ekonomi negara yang digagas dalam pemikiran al-Mawardi adalah hisbah, dengan petugasnya dikenal sebagai muhtasib, yang berperan dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat terutama di pasar.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Ziauddin et al. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Jeddah: King Abdul Aziz University & Islamabad: Institute of Policy Studies, 1996.
- Al-Jarsifi, Umar. *Risalah fi al-Hisbah*. Cairo: Musthafa Bab al-Halabi, 1973
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Cairo: Musthafa Bab al-Halabi, 1955.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Al-Nukat wa-al-'Uyun fi Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Tashil al-Nadzar wa-Ta'jil al-Dzhafr fi Akhlaq al-Malik*. Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981.
- Al-Subki, Tajuddin. *Thabaqat al-Syafi'iyat al-Kubra*. Cairo: Mathba'ah al-Husainiyah al-Mishiyah, 1906.
- Al-Syaizari, Abd al-Rahman bin Nashr. *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*. Kairo: Mathba'ah li Jannat al-Ta'lif, 1936.
- Al-Tilimsani, Muhammad Ahmad bin Qasim. *Tuhfah*. Beirut: Dar al-Sadr, 1999.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prada, 2005.
- Ibn al-Ukhuwwah. *Ma`alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn Athir. *Al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Sadr dan Dar Beirut, 1966.

³⁴ Abd al-Rahman bin Nashr al-Syaizari, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*, 78.

³⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa-al-Wilayat al-Dinayah*, 403-407.

- Ibn Bassam, Muhammad bin Ahmad. *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ibn Khilikan. *Wafayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman*. Cairo: Maktabah al-Nahdhah, 1949.
- Ichimura, Shinichi, et al. *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience*. New York; Palgrave Macmillan, 2009.
- Khatib Baghdad, Abu Bakar. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1951.
- Krippendorff, Klaus. "Content Analysis", Penerjemah: Faridj Wajidi. *Analisis Isi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Notosusanto, Noegroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.
- Salanie, Bernard. *Microeconomics of Market Failure*. Cambridge MA: MIT Press, 2000.
- Samuelson, Robert J. "Pure Theory of Public Expenditure and Taxation", pada J. Margolis & H. Guitton (eds.). *Public Economics*. New York: St. Martin Press, 1969.
- Screpanti, Ernesto & Stefano Zamagni. *An Outline of the History of Economic Thought*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Shaikh Ahmad, Mahmud. *Economics of Islam: A Comparative Study*. Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1995.
- Siahaan, Samuel. "Ekonomi Pasar, Perlindungan Persaingan dan Pedoman Pelaku Usaha," dalam Rainer Adam, et al, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004.
- Small, Albion W. *Adam Smith and Modern Sociology: a Study in the Methodology of the Social Science*. Kitchener-Batoche Books, 2001.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New Rochelle, N.Y : Arlington House, 1966.
- Wallerstein, I. *The Capitalist World-Economy*. New York: Cambridge University Press, 1979.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Ziadeh, Nicola. *Al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*. Beirut: Catholic Press, 1963.